VERBAL

1. Dikerjakan oleh: Dinas Dikbud
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh: Dinas Dikbud
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Dinas Dikbud
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : Dinas Dikbud
9. Dikirim oleh : Dinas Dikbud
10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal: 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Dewan Kesenian Kota Bima.

Kota Bima, 2022

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN KESENIAN KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bima memberikan apresiasi terhadap pembangunan di bidang kesenian yang memiliki peran sangat penting dan strategis untuk menjadikan Kota Bima yang multi etnis sebagai kota yang berbudaya;

b. bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya di Kota Bima, perlu adanya pengaturan mengenai dewan kesenian yang dapat memberikan arah kebijakan dalam bidang kesenian dan kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Kesenian Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KESENIAN KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pekasanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
5. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
6. Seniman adalah individu yang bergiat di bidang penciptaan karya-karya seni secara kreatif, baik yang tradisional maupun kontemporer, yang meliputi seluruh bidang kegiatan seni yakni seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, seni film/sinematografi dan multi media, dan seni teater.
7. Seniman Daerah adalah para seniman yang bermukim/berdomisili di Kota Bima.

8. Masyarakat Kesenian adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang memiliki interaksi atau keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian yang meliputi seniman, kritikus dan pengamat seni, pemikir, peneliti, pendidik/akademisi seni, kurator, dan kalangan non kesenian yang dikenal luas memiliki perhatian dan kepedulian kepada kegiatan kesenian dengan menjadi fasilitator khusus untuk kegiatan kesenian.
9. Masyarakat Kesenian Daerah adalah masyarakat kesenian yang bermukim/berdomisili di Kota Bima dan sekitarnya.
10. Musyawarah Masyarakat Kesenian Kota Bima yang selanjutnya disebut Musyawarah Masyarakat Kesenian adalah pertemuan tahunan yang diikuti oleh Masyarakat Kesenian Kota Bima untuk membicarakan berbagai masalah dalam dunia kesenian di Kota Bima dan sekitarnya, serta hal lain yang dipandang perlu berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan kesenian di wilayah sekitarnya.
11. Dewan Kesenian Kota Bima, yang selanjutnya disebut Dewan Kesenian adalah lembaga pembuat kebijakan di bidang kesenian yang beranggotakan individu-individu masyarakat kesenian yang dibagi berdasarkan divisi-divisi.
12. Program Tahunan Pengembangan Kesenian adalah uraian lebih lanjut terhadap kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan kesenian yang disusun setiap tahun dalam bentuk arahan- arahan umum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Kota Bima.

BAB II
DEWAN KESENIAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Asas, Kedudukan, dan Tujuan

Pasal 2

Dewan Kesenian adalah wadah otonom Seniman Daerah di luar struktur Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Dewan Kesenian berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Dewan Kesenian berkedudukan di Daerah dan merupakan mitra Pemerintah Daerah di bidang Kesenian serta berperan untuk memberi masukan berupa penyusunan program tahunan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Kesenian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dewan Kesenian bertujuan untuk menumbuhkembangkan penciptaan karya seni kreatif dalam arti dan makna seluas-luasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Dewan Kesenian mempunyai tugas:
a. menyusun Program Tahunan Pengembangan Kesenian yang akan dilaksanakan;
b. menjaga keseimbangan dalam perkembangan seni kreatif dan populer;
c. memperjuangkan dan menjaga kebebasan Seniman dalam mencipta;
d. memantau perkembangan kehidupan Kesenian di Daerah khususnya dan di luar Daerah pada umumnya;
e. mengevaluasi pelaksanaan Program Tahunan Pengembangan Kesenian yang dilaksanakan;
f. memberi saran, masukan, dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
g. menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Kesenian; dan
h. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Kesenian.

Pasal 7

Dewan Kesenian mempunyai wewenang:
a. menjalin hubungan dengan lembaga Kesenian baik di dalam maupun di luar negeri, serta lembaga non-Kesenian lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan Kesenian pada umumnya;
b. menyelenggarakan kegiatan non pergelaran, yang bersifat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan para Seniman melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, lomba, festival, pertemuan, *workshop*, penelitian, penerbitan, dan lain sebagainya; dan
c. mewakili para Seniman dalam memperjuangkan kepentingan Seniman.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 8

(1) Anggota Dewan Kesenian terdiri atas anggota yang terpilih.
(2) Anggota yang terpilih adalah setiap orang yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian baik sebagai pencipta (Seniman), kritikus, pengamat, pakar/peneliti/pendidik, dan fasilitator.
(3) Anggota terpilih terbagi dalam 9 (sembilan) divisi dan setiap divisi memiliki jumlah anggota yang sama dengan divisi lain.
(4) Jumlah anggota tiap divisi adalah 3 (tiga) orang.
(5) Divisi terdiri atas divisi seni sastra, divisi seni teater, divisi seni tari, divisi sinematografi dan fotografi, divisi seni musik, divisi seni rupa, divisi publikasi dan penerbitan, divisi usaha dan jasa, dan divisi penelitian dan pengembangan (litbang) dan sumber daya manusia.

N+Y

Bagian Keempat
Pemilihan Anggota

Pasal 9

(1) Setiap orang yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dan berhak dipilih menjadi anggota Dewan Kesenian.
(2) Pemilihan anggota Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
   a. tahap kandidat yang dilaksanakan pada Musyawarah Masyarakat Kesenian; dan
   b. tahap calon terpilih yang dilakukan oleh Dewan Kesenian.
(3) Pemilihan tahap kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan bidang seni yang meliputi:
   a. divisi seni sastra;
   b. divisi seni teater;
   c. divisi seni tari;
   d. divisi sinematografi dan fotografi;
   e. divisi seni musik;
   f. divisi seni rupa;
   g. divisi publikasi dan penerbitan;
   h. divisi usaha dan jasa; dan
   i. divisi penelitian dan pengembangan (litbang) dan sumber daya manusia
(4) Seorang kandidat hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) divisi.
(5) Pencalonan untuk pemilihan tahap kandidat dapat dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain sesuai divisi.
(6) Pelaksana pemilihan tahap kandidat adalah peserta Musyawarah Masyarakat Kesenian dengan difasilitasi oleh panitia pelaksana Musyawarah Masyarakat Kesenian.
(7) Hasil pemilihan tahap kandidat adalah calon anggota Dewan Kesenian yang selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(8) Jumlah calon anggota Dewan Kesenian yang dipilih pada Musyawarah Masyarakat Kesenian adalah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 12 (dua belas) orang.
(9) Sistem, mekanisme, dan tata cara pemilihan pada tahap calon terpilih, diatur lebih lanjut dalam keputusan panitia pemilihan.

Bagian Kelima
Syarat Kandidat Anggota

Pasal 10

Syarat untuk dipilih menjadi calon anggota Dewan Kesenian adalah sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berdomisili di Daerah;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan berkesenian baik bagai pencipta (Seniman), kritikus, pengamat, akar/peneliti/pendidik, dan fasilitator;

f. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap usaha pengembangan dan pembinaan Kesenian pada umumnya, khususnya pada bidang seni di mana ia dicalonkan;
g. memiliki wawasan dan pengetahuan Kesenian yang cukup;
h. bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan berlangsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan dicalonkan yang dibubuhi materai secukupnya;
i. bersedia mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan;
j. mempunyai waktu luang yang cukup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Kesenian;
k. tidak sedang ikut dan terlibat dalam organisasi/partai politik manapun; dan
l. tidak pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan/perbuatan tindak pidana atau kegiatan/perbuatan yang sifatnya merugikan nama baik dunia Kesenian, kebudayaan, dan intelektualitas.

Bagian Keenam
Pengukuhan Anggota

Pasal 11

(1) Anggota Dewan Kesenian dinyatakan sah dan berhak melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota Dewan Kesenian setelah dikukuhkan oleh Walikota.
(2) Sebelum Walikota melakukan pengukuhan, maka status anggota tersebut adalah anggota terpilih dan belum dapat menyatakan diri sebagai anggota Dewan Kesenian.

Bagian Ketujuh
Sumpah Anggota

Pasal 12

(1) Sebelum dikukuhkan, setiap anggota Dewan Kesenian wajib bersumpah menurut ajaran agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya.
(2) Sumpah anggota Dewan Kesenian adalah sebagai berikut:
Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai anggota Dewan Kesenian bersumpah dan berjanji akan selalu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai anggota Dewan Kesenian, berjanji dan bersumpah, akan menjalankan segala ketentuan dan aturan main yang ada berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan Kesenian di wilayah Kota Bima.
Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai anggota Dewan Kesenian, berjanji dan bersumpah, akan senantiasa membela kepentingan kesenian pada umumnya, menjaga harkat dan martabat dunia kesenian, menjaga tetap tumbuhnya iklim berkreasi yang bebas dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum, dan memelihara hakikat kebebasan manusia dalam berkarya-cipta seni namun tidak anarkis.
Bahwa saya, untuk dikukuhkan sebagai anggota Dewan Kesenian, berjanji dan bersumpah, untuk senatiasa melakukan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kesenian secara bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, menjaga dan memelihara kehormatan

Dewan Kesenian sebagai sebuah lembaga, tidak mengutamakan dan menonjolkan kepentingan pribadi, tidak menjadikan Dewan Kesenian sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi yang sempit dan sesaat, serta akan senantiasa menjaga agar Dewan Kesenian tidak dijadikan alat maupun sarana untuk mencapai kepentingan di luar kepentingan Kesenian.

Bahwa saya, untuk diangkat dan dikukuhkan sebagai anggota Dewan Kesenian, berjanji dan bersumpah, tidak akan menerima pemberian apapun yang sifatnya memberi keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama kedudukan/jabatan saya sebagai anggota Dewan Kesenian, atau paling kurang patut diduga berkaitan dengan atau disebabkan oleh kedudukan/jabatan saya sebagai anggota Dewan Kesenian.

Bagian Kedelapan
Masa Bakti Anggota

Pasal 13

(1) Masa bakti anggota Dewan Kesenian adalah 4 (empat) tahun.
(2) Seseorang dapat menjadi anggota Dewan Kesenian maksimal untuk 2 (dua) kali masa bakti, baik berturut-turut maupun tidak.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Anggota

Pasal 14

Setiap anggota Dewan Kesenian wajib:
a. menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik Dewan Kesenian;
b. memberikan sumbangan pikiran dan gagasan kreatif, sehat, segar, serta mendidik; dan
c. menaati dan melaksanakan peraturan dan keputusan Dewan Kesenian.

Bagian Kesepuluh
Hak Anggota

Pasal 15

Anggota Dewan Kesenian memiliki:
a. hak berbicara;
b. hak suara;
c. hak memilih; dan
d. hak dipilih.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Anggota

Pasal 16

Anggota Dewan Kesenian berhenti dan/atau dinyatakan berhenti sebagai anggota karena:
a. meninggal dunia;
b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 17

Dalam hal seseorang anggota berhenti karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang bersangkutan wajib menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui suatu forum yang khusus diadakan oleh Dewan Kesenian.

Bagian Kedua Belas
Pergantian Antarwaktu

Pasal 18

Terhadap anggota Dewan Kesenian, dapat dilakukan pergantian antarwaktu sebelum masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 19

Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan apabila terjadi kekosongan keanggotaan.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pergantian anggota antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dewan Kesenian.
(2) Sistem, mekanisme, dan tata cara pergantian anggota antarwaktu diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Kesenian.

Bagian Ketiga Belas
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan organisasi Dewan Kesenian terdiri atas:
a. dewan pembina;
b. dewan penasihat;
c. pengurus harian;
d. divisi.

Paragraf 1
Dewan Pembina

Pasal 22

Dewan pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membina, membimbing, memberi petunjuk, dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Dewan Kesenian dan berjumlah 5 (lima) orang.

Paragraf 2
Dewan Penasihat

Pasal 23

(1) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah terdiri dari unsur tokoh Seniman, budayawan, pengusaha dan atau yang disetujui oleh Musyawarah Masyarakat Kesenian.
(2) Dewan penasihat mempunyai tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada pengurus harian.
(3) Dewan penasihat berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 12 (dua belas) orang.

Paragraf 3
Pengurus Harian

Pasal 24

(1) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah aparat pelaksana Dewan Kesenian.
(2) Susunan pengurus harian terdiri atas:
    a. 1 (satu) ketua merangkap anggota;
    b. 2 (dua) wakil ketua merangkap anggota;
    c. 1 (satu) sekretaris;
    d. 1 (satu) wakil sekretaris;
    e. 1 (satu) bendahara umum; dan
    f. 1 (satu) wakil bendahara.
(3) Pengurus harian dipilih oleh Musyawarah Masyarakat Kesenian.
(4) Masa jabatan pengurus harian adalah 4 (empat) tahun.
(5) Pengurus harian memiliki tugas dan wewenang:
    a. melaksanakan keputusan pleno dan divisi;
    b. menjadi juru bicara Dewan Kesenian;
    c. mewakili Dewan Kesenian di dalam dan di luar Daerah;
    d. atas nama Dewan Kesenian menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan wajib segera melaporkannya kepada pleno dan divisi secara tertulis apabila hal atau tindakan tersebut terjadi tanpa perintah/keputusan pleno;
    e. menyusun rancangan anggaran dan rancangan program kerja Dewan Kesenian;
    f. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban Dewan Kesenian;
    g. atas nama Dewan Kesenian membuat surat keluar dan menjawab surat yang masuk ke Dewan Kesenian, dengan ketentuan naskah tiap surat tersebut wajib disampaikan kepada pleno;
    h. menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Kesenian menjelang berakhirnya masa tugas Dewan Kesenian untuk 1 (satu) periode;
    i. mewakili Dewan Kesenian untuk menghadiri acara dan/atau pertemuan yang bersifat seremonial, kecuali ditentukan lain oleh pleno; dan
    j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat Dewan Kesenian.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus harian diatur dalam pedoman kerja Dewan Kesenian.

Paragraf 4
Divisi

Pasal 25

(1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah anggota Dewan Kesenian yang dipilih dibagi dalam 9 (sembilan) divisi, yang terdiri atas:
   a. divisi seni sastra;
   b. divisi seni teater;
   c. divisi seni tari;
   d. divisi sinematografi dan fotografi;
   e. divisi seni musik;
   f. divisi seni rupa;
   g. divisi publikasi dan penerbitan;
   h. divisi usaha dan jasa; dan
   i. divisi penelitian dan pengembangan (litbang) dan sumber daya manusia
(2) Jumlah anggota tiap divisi masing-masing adalah 3 (tiga) orang.
(3) Divisi adalah aparat utama Dewan Kesenian dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kesenian sesuai bidang divisi.
(4) Divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua divisi.
(5) Ketua divisi dipilih dari dan oleh anggota tiap divisi dan disahkan oleh pleno.
(6) Sebelum disahkan, ketua divisi berstatus sebagai ketua divisi terpilih dan belum dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan sebagai ketua divisi.
(7) Masa jabatan ketua divisi adalah sama dengan masa bakti anggota Dewan Kesenian terpilih.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai divisi diatur dalam pedoman kerja Dewan Kesenian.

Bagian Keempat Belas
Sekretariat Dewan Kesenian

Pasal 26

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kesenian harus memiliki sekretariat Dewan Kesenian.

Pasal 27

Sekretariat Dewan Kesenian sebagai wadah dalam melakukan pengelolaan dan penatalaksanaan hal-hal yang bersifat administratif, keuangan, logistik, dan sumber daya manusia Dewan Kesenian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kesenian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat Dewan Kesenian diatur dalam pedoman kerja Dewan Kesenian.

Bagian Kelima Belas
Pedoman Kerja

Pasal 29

Pedoman kerja Dewan Kesenian disusun dan ditetapkan oleh pleno pengurus harian Dewan Kesenian.

Pasal 30

Pedoman kerja Dewan Kesenian mengatur hal-hal yang bersifat teknis, sistem, dan mekanisme operasional keorganisasian di lingkungan internal Dewan Kesenian.

Bagian Keenam Belas
Anggaran

Pasal 31

(1) Anggaran Dewan Kesenian dimulai pada bulan januari dan berakhir pada bulan desember setiap tahunnya.
(2) Dewan Kesenian wajib membuat rencana anggaran setiap tahunnya.
(3) Penetapan rencana anggaran Dewan Kesenian paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
(4) Rencana anggaran Dewan Kesenian yang sudah ditetapkan pleno wajib diumumkan kepada publik.
(5) Pengurus harian membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahunnya.
(6) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah harus selesai dibuat oleh pengurus harian paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(7) Laporan penggunaan anggaran Dewan Kesenian wajib diaudit oleh auditor publik setiap tahunnya dan diumumkan kepada publik.

Bagian Ketujuh Belas
Sumber Pembiayaan

Pasal 32

Sumber pembiayaan Dewan Kesenian adalah:
a. APBD; dan
b. sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedelapan Belas
Pembubaran

Pasal 33

(1) Pembubaran Dewan Kesenian hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Masyarakat Kesenian yang khususnya diadakan untuk itu dan disetujui oleh Walikota.
(2) Apabila Dewan Kesenian dibubarkan, maka seluruh aset dan kekayaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dewan Kesenian yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Dewan Kesenian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 759